



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA  
PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 16 Oktober 2023 tentang Persiapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka dipandang perlu dibentuk Struktur Organisasi dan Personalia Panitia Khusus (Pansus);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap:
  - a. Ranperda tentang Pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan;
  - b. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 16 Oktober 2023 tentang Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap:
  - a. Ranperda tentang Pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan;
  - b. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Persiapan Pembahasan:
  - a. Ranperda tentang Pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan;
  - b. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Usulan masing-masing Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus:
  - a. Ranperda tentang Pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan;
  - b. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi dan Personalia Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari 3 (tiga) buah Panitia Khusus sebagai berikut:
1. Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan;
  2. Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tanggal 7 November 2022;
  2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penyampaian Nota Bupati terhadap:
    - a. Ranperda tentang Pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan;
    - b. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    - c. Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas membahas dan meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota baik secara internal Pansus maupun bersama-sama dengan Mitra Kerja terkait, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Khusus berakhir sampai dengan dinyatakan tugas Panitia Khusus berakhir atau sampai tahap Paripurna Pengambilan Keputusan.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 16 Oktober 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
WAKIL KETUA,**



**WENDI CHANDRA, ST**

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Sdr. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.